

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian hasil analisa data dan penelitian. Maka penulis dapat menarik kesimpulan, bahwa :

1. Perlindungan hukum terhadap hak merek asing terkenal berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek masih memiliki banyak kekurangan, walaupun penulis juga beranggapan bahwa Undang-Undang Merek tersebut sudah jauh lebih baik daripada Undang-Undang Merek sebelumnya. Salah satu kekurangannya adalah belum adanya ketentuan baku mengenai kriteria merek terkenal. Serta masih terdapat poin-poin dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang rancu atau tidak jelas. Apabila kita mencermati isi dari Pasal 49 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang berbunyi “Syarat dan tata cara permohonan pencatatan perjanjian lisensi dan ketentuan mengenai perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden”. Namun sebagaimana diketahui, hingga saat ini Keputusan Presiden tersebut belum dikeluarkan sehingga belum ada peraturan pelaksana yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum.
2. Penulis juga menarik kesimpulan bahwa hakim dalam Putusan Pengadilan Mahkamah Agung Nomor 450 K/Pdt.Sus-HKI/2014 telah salah menerapkan Hukum. Penulis berpendapat bahwa seharusnya gugatan yang dilayangkan oleh penggugat seharusnya dapat dilayangkan tanpa batas waktu sebagaimana termaktub pada Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang berbunyi “Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila Merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum”.

5.2 Saran

Dari kesimpulan diatas, adapun saran yang dapat diberikan penulis antara lain :

1. Mengingat jumlah permohonan pendaftaran merek selalu mengalami kenaikan yang signifikan sehingga permasalahan yang dihadapi pun juga semakin banyak. Oleh karenanya diperlukan peraturan yang memadahi. Walaupun peraturan yang mengatur mengenai merek telah mengalami 5 (lima) kali perubahan, namun banyak permasalahan yang tidak kunjung selesai atau terselesaikan namun tidak sebagaimana yang seharusnya. Oleh karenanya penulis berharap bahwa Peraturan Perundang-undangan terkait perlindungan merek segera diperbaharui.
2. Penulis berharap bahwa pemerintah dapat menerbitkan Keputusan Presiden sebagai landasan hukum, terkait yang termaktub pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang belum diterbitkan hingga kini.

